

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penegakkan hukum yang terjadi sejatinya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, sebagaimana Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan, bahwa :

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”²

Dalam perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat

¹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

membantu mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur”.³

Sementara itu menurut Leden Marpaung, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penagakannya atau penerapannya”.⁴

Akhir-akhir ini marak terjadi tindak pidana pencurian di sebabkan oleh faktor pendidikan, keterbatasan ekonomi, lingkungan keluarga serta lingkungan pergaulan. Tindak pidana pencurian berdasarkan faktor di atas banyak terjadi di kota besar tidak terkecuali di Kota Gorontalo, seperti hasil observasi yang dilakukan peneliti di Pengadilan Negeri Gorontalo, termasuk adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur atas perintah orang tua yang menyebabkan anak tersebut melakukan perbuatan yang merugikan pribadi dan masa depannya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang

³ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1-2.

⁴ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum tentu membutuhkan perlindungan khusus, karena rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural hukum dan rawan akan perampasan hak-hak untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Seperti halnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak atas perintah orang tua yang diperoleh di Pengadilan Negri Gorontalo dengan pokok perkara No:26/Pid.B/2011/PN.GTLO dimana terdakwa tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum sejak proses penyelidikan hingga proses penuntutan.

Sebagai pelaku kejahatan mereka adalah korban, korban kerasnya kehidupan, korban dari kehidupan keluarga yang kurang beruntung dan korban tidak berpihaknya pembangunan dan kebijakan terhadap anak. Sebagai korban, mereka harus dilindungi dan dijamin untuk mendapatkan hak-haknya. Atas dasar itulah calon peneliti terdorong untuk mengkaji hal tersebut dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut: **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAS PERINTAH ORANG TUA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian atas perintah orang tua?
2. Bagaimana pula penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian atas perintah orang tua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian atas perintah orang tua.
2. Untuk mengetahui bagaimana pula penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian atas perintah orang tua.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
- b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama menyangkut proses pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Bagi Peneliti :

Hasil karya ilmiah ini disamping menjadi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi Stata Satu (SI) di Universitas Negeri Gorontalo pada Fakultas Hukum, tentu juga sangat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan.

b. Bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum :

Penulis juga sangat menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya.